

Perlindungan Hukum bagi Peserta dan Penonton Drag Race tidak Resmi di Kabupaten Gresik

Naufal Andra, Hardian Iskandar

Universitas Muhammadiyah Gresik, Indonesia

✉ naufalandra@umg.ac.id

Abstract

ARTICLE INFO

Received
June 03, 2025
Revised
August 12,
2025
Accepted
August 30,
2025.

The rampant unofficial drag racing activities in Gresik Regency have raised various legal and safety issues for both participants and spectators. The lack of permits, safety standards, and oversight from authorities means these activities operate outside the legal framework inherent in motorsports. This study aims to examine the legal protections available to participants and spectators of unofficial drag races, while also analyzing the factors contributing to this lack of protection. The method used is a juridical-empirical approach, combining an analysis of laws and regulations, particularly Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation, with the reality of how unofficial drag racing is handled by law enforcement officers in Gresik Regency. The results of the study indicate that unofficial drag racing activities are categorized as unlawful acts, thus preventing participants and spectators from receiving substantive legal protection, administrative protection, or access to formal accountability mechanisms in the event of losses or accidents. The role of the police is more focused on control, prevention, and law enforcement, rather than on providing protection for the event itself.

Keywords: Legal Protection, Unofficial Drag Racing, Participants, Spectators, Gresik Regency, Safety, Law Enforcement.

Diterbitkan oleh
ISSN

Fakultas Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Furqan Makassar
2622-5212

Website

<https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/>

Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi CC BY SA

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>



PENDAHULUAN

Perlombaan balapan motor tidak hanya sekadar menguji keberanian dan keterampilan mengemudi kendaraan roda dua. Dengan diadakannya lomba balapan motor secara resmi, diharapkan bisa mengurangi dan bahkan menghilangkan balapan liar yang sering terjadi di berbagai kota di Indonesia, baik untuk adu kecepatan maupun untuk bertaruh dan berjudi. Sementara itu, balapan liar melibatkan banyak pelanggaran hukum, seperti gangguan ketenangan lingkungan di sekitar area yang digunakan sebagai ajang balapan, hingga mengganggu kenyamanan pengguna jalan yang sering kali juga menjadi korban. Dengan diadakannya lomba balapan secara resmi, tujuannya adalah mengurangi hingga menghilangkan balapan liar tersebut. Lomba ini berupaya menarik, menguji keberanian para pembalap, hingga mereka bisa menunjukkan kemampuannya di arena balapan.

Namun, dalam perlombaan balapan resmi, pembalap juga harus memperhatikan berbagai unsur lain dari motor yang dirancang khusus untuk balapan, terutama unsur keselamatan. Jika unsur keselamatan tidak diperhatikan dengan baik, maka kecelakaan di arena balapan tidak dapat dihindarkan. Kecelakaan tersebut tidak hanya melibatkan pembalap saja, tetapi juga bisa melibatkan para penonton yang menonton perlombaan. Kecelakaan yang terjadi akibat kelalaian dalam hal keselamatan akan menimbulkan kerugian bagi berbagai pihak. Contohnya, bagi pembalap, kecelakaan bisa menyebabkan kehilangan karir, cedera, bahkan cacat permanen dan korban jiwa. Sama halnya dengan penonton, mereka juga bisa mengalami cedera berat, bahkan korban jiwa. Bagi dunia balap motor, penyelenggaraan perlombaan ini bertujuan untuk menyalurkan bakat seseorang dalam menunjukkan kemampuannya di arena balap tanpa melanggar peraturan yang berlaku.

Selain itu, dunia balap motor bisa kehilangan pengunjung karena kurangnya perlindungan keselamatan bagi penonton. Hal ini akan membuat penilaian terhadap penyelenggaraan perlombaan menjadi buruk karena kurangnya perhatian terhadap keamanan. Selain itu, kondisi ini juga bisa memengaruhi penyelenggara balap motor dengan berkurangnya pendapatan. Akibatnya, para pemilik

bakat mungkin kembali berlomba di jalanan dan melanggar aturan, serta mengganggu kenyamanan di jalan.¹

Balap liar di Kabupaten Gresik sebenarnya sudah terjadi sejak lama. Penggunaan kendaraan sepeda motor tidak sesuai dengan fungsinya adalah dimana dalam kesehariannya sepeda motor yang pada umumnya merupakan kendaraan untuk mengangkut orang dari suatu tempat ke tempat tujuannya, malah sering disalahgunakan untuk sarana balap liar. Balap liar di Kabupaten Gresik sudah mengakar hingga pelaku balap liar tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa akan tetapi dapat melibatkan remaja bahkan anak dibawah umur. Sekarang ini banyak para remaja yang mengikuti trend yang sedang berkembang hanya untuk sekedar menjadi lebih bergaya dan lebih bergengsi dibandingkan lainnya, tujuan dari pola sikap demikian tentu agar mereka bisa disanjung dan dipuji oleh teman-temannya. Khususnya di kalangan remaja yang berada dibawah umur maupun yang sudah dewasa melakukan hal-hal yang negatif yang merugikan, bukan hanya merugikan dirinya sendiri akan tetapi merugikan orang lain juga. Perkembangan remaja memiliki berbagai kebutuhan yang begitu kompleks dan harus dipenuhi. Kebutuhan yang pertama adalah kebutuhan biologis. Kebutuhan yang kedua adalah kebutuhan psikologis. Kebutuhan psikologis meliputi kebutuhan beragama dan kebutuhan akan rasa aman. Kebutuhan yang terakhir adalah kebutuhan sosial, meliputi kebutuhan untuk dikenal, kebutuhan berkelompok, dan aktualisasi diri.²

Balap liar adalah salah satu norma sosial yang menurun. Balap liar adalah kegiatan adu kecepatan sepeda motor dan mobil di lintasan umum. Kegiatan balap liar ini biasanya menggunakan sepeda motor yang tidak bersandar dalam segi keamanan dan keselamatan berkendara, contohnya perlengkapan motor mulai dari lampu utama dan penunjuk arah, rem dan bahkan ban sepeda motor yang tidak memenuhi standar. Selain itu, ada knalpot brong, pembalap yang tidak memakai helm serta jaket yang tidak aman untuk keselamatan mengemudi.² Balap liar juga merupakan kegiatan yang tidak berada di area yang resmi seperti sirkuit, tetapi justru di jalan raya. Balap liar menjadi salah satu kegiatan yang dapat membahayakan karena kebut-kebutan di jalan raya yang mungkin dapat mengganggu kelancaran lalu lintas dan dapat menyebabkan adanya kecelakaan yang memicu korban jiwa baik adanya luka oleh korban bahkan dapat meninggal dunia.³

Berdasarkan latar belakang diatas dapat diketahui bahwa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan hukum kegiatan drag race tidak resmi menurut hukum di Indonesia?
2. Apa bentuk tanggung jawab perdata perlindungan bagi peserta dan penonton dalam kegiatan drag race tidak resmi?

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif karena bertujuan untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian, seperti perilaku, persepsi, motivasi, dan tindakan secara keseluruhan. Penelitian ini dilakukan dengan cara menggambarkan fenomena tersebut secara deskriptif, menggunakan kata-kata dan bahasa yang sesuai dalam konteks alamiah tertentu. Dilihat dari metode yang digunakan, penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Metode yuridis normatif adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan fenomena yang ada, baik fenomena alami maupun fenomena yang dibuat manusia. Fenomena tersebut bisa berupa bentuk, aktivitas, karakteristik, perubahan, hubungan, kesamaan, serta perbedaan antar fenomena. Tipe penelitian ini adalah yuridis normatif, yang bertujuan memberikan gambaran atau penjelasan mengenai peran sekolah Balap Drag Bike dalam proses menanggulangi balap liar.⁴

Pencarian informasi secara normative berpatokan pada peraturan pemerintah yang berfokus pada balap liar sebagai objeknya dan analisis dalam informasi yang di dapat secara konseptual berkaitan dengan penulisan ini. Pendekatan perundang undangan adalah melakukan suatu penelitian dengan berpatokan pada undang undang sebagai dasar pelaksanaan penelitian. Pendekatan kasus dilakukan guna

¹ RAKHMAT IRFAN, "TANGGUNG GUGAT PENYELENGGARA PERLOMBAAN BALAP MOTOR TERHADAP PEMBALAP DAN PENONTON," 2005.

² Komang Febriyanti Dantes Ni Putu Krisna Dewi, Ni Putu Yuliantini, "IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN TERHADAP PENEGAKAN HUKUM PELAKU BALAPAN LIAR DI KABUPATEN JEMBRANA," 2024.

³ Penegakan Hukum et al., "Penegakan Hukum Pidana Balap Liar Oleh Pihak Kepolisian Terhadap Terciptanya Ketertiban Umum Criminal Law Enforcement of Wild Racing by the Police Towards the Creation of Public Order," *Jurnal USM Law Review* 8, no. 1 (2025): 158–78.

⁴ TP Pamungkas, "Peran Sekolah Balap Drag Bike Monita Fans Club (MFC) Dalam Menanggulangi Balap Liar," 2019.

melihat, mencatat dan memahami permasalahan yang di angkat dengan penelitian tidak keluar dari zona hukum positif.⁵

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. KEDUDUKAN HUKUM KEGIATAN DRAG RACE TIDAK RESMI MENURUT HUKUM DI INDONESIA

Drag Race merupakan salah satu bentuk balap menggunakan mobil, sedangkan Drag Bike balap yang menggunakan motor. Mobil atau motor yang digunakan dirancang secara khusus yang mengacu pada peraturan-peraturan yang telah ditetapkan pada kelas yang diikuti. Pada awalnya drag bike berkembang di Amerika pada saat itu menggunakan lintasan dengan jarak ¼ mil atau 402m³ di tambah jarak pengereman. Dengan lebar badan jalan 12 sampai 14m, serta tipe a.

Perkembangan drag race di Indonesia sendiri kegiatan balap mulai marak di tahun 60-an, sehingga pada tahun tersebut Indonesia telah mempunyai sirkuit permanen yang berlokasi di Jakarta yaitu Sirkuit Jaya Ancol Jakarta. Tahun demi tahun perkembangan dunia balap terlihat dan dibuatlah Sirkuit Sentul di Citeureup, Bogor, Jawa Barat. Pada tahun 1994, maka balapan pindah tempat dari lokasi yang lama. Sebenarnya, sirkuit Sentul itu belum mempunyai fasilitas yang memadai, tetapi telah melahirkan banyak pembalap yang mampu bersaing hingga tingkat internasional.⁶

Sirkuit sentul sering digunakan untuk 2 jenis kegiatan balap mobil dan motor, yaitu: Road Race yaitu balap motor yang mengadaptasi dari balap jalan raya yang kemudian diterapkan di dalam sirkuit yang mana peserta harus mengitari sirkuit sesuai putaran yang di tetapkan oleh penyelenggara. Drag Race Drag Race yaitu kompetisi untuk mobil atau motor yang saling adu cepat di trek lurus sejauh 201 m / 402 m. Pasal 21 UU LLAJ NO. Tahun 2009 menyatakan bahwa " setiap jalan memiliki batas kecepatan paling tinggi yang di tetapkan secara nasional, dan batas kecepatan tersebut di tentukan berdasarkan kawasan permukiman, perkotaan, jalan antar kota, dan jalan bebas". Pemerintah Daerah juga dapat menetapkan batas kecepatan setempat dengan memasang Rambu Lalu Lintas sesuai pertimbangan keselamatan atau pertimbangan khusus lainnya. Batas kecepatan paling rendah pada jalan bebas hambatan di atur sebagai 60 kilometer per jam dalam kondisi arus bebas, dan ketentuan lebih lanjut mengenai batas kecepatan di atur dalam pemerintah.⁷

Di Indonesia event olahraga otomotif merupakan salah satu yang paling diminati para pecinta dunia otomotif baik sebagai pembalap, penonton maupun pabrikan kendaraan yang ingin mempromosikan produknya. Dari beberapa event yang telah digelar menunjukkan bahwa minat peserta olahraga ini semakin bertambah banyak pada setiap eventnya, maka event – event olahraga otomotif diadakan 6 kali dalam satu tahun terakhir di dalam sirkuit sentul sedangkan di daerah Jakarta sendiri lebih dari 40 kali yang terbagi di beberapa kota di Indonesia.⁸

UU No. 22 Tahun 2009 bertujuan untuk membina dan menyelenggarakan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib, dan lancar. Untuk menekan angka kecelakaan lalu lintas yang dirasakan sangat tinggi, upaya ke depan diarahkan pada penanggulangan secara komprehensif yang mencakup upaya pembinaan, pencegahan, pengaturan, dan penegakan hukum. Upaya pembinaan tersebut dilakukan melalui peningkatan intensitas pendidikan berlalu lintas dan penyuluhan hukum serta pembinaan sumber daya manusia. Salah satunya adalah dengan memberikan penyuluhan atau sosialisasi UU No. 22 Tahun 2009 terhadap pengguna jalan, khususnya kepada para pengendara sepeda motor.⁹

Lalu lintas dan Angkutan Jalan (selanjutnya disingkat LLAJ) harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, kesejahteraan, ketertiban berlalu lintas dan angkutan jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, otonomi daerah, serta penyelenggaraan negara. Penyelenggaraan LLAJ didasarkan pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan – Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

⁵ Gede Indra Yasa Asiawan, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, and Luh Putu Suryani, "Akibat Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian Balap Liar Di Kota Denpasar," *Jurnal Konstruksi Hukum* 1, no. 1 (2020): 109–14, <https://doi.org/10.22225/jkh.1.1.2141.109-114>.

⁶ MOCH. RIZAL SANTOSO, "KONSTRUKSI SOSIAL KEBERADAAN JOKI MOTOR CILIK PADA KALANGAN KOMUNITAS DRAG RACE DI KOTA SURABAYA," n.d.

⁷ Muhammad Fransisky Putra Al Fayed, "Penegakkan Hukum Terhadap Aksi Balap Liar Di Kabupaten Jepara," 2024.

⁸ FATH TRINUGROHO A, "BANGUNAN FASILITAS SIRKUIT BALAP OTOMOTIF ROAD RACE DI SEMARANG," 2007.

⁹ Rihandoyo Iwan Kurniawan, Hartuti Purnawen, "IMPLEMENTASI UU NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN," n.d.

2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025 (selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009). Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, LLAJ adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan, serta pengelolaannya (Pasal 1 angka 1). Terkait dengan LLAJ sebagai satu kesatuan sistem, maka pengelolaan di bidang LLAJ merupakan pengelolaan yang bersifat koordinasi dan integrasi yang dilaksanakan secara bersama-sama oleh beberapa instansi terkait. Penegakan hukum berupa penindakan terhadap pelanggaran LLAJ diatur dalam Pasal 264 sampai dengan Pasal 272 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Penindakan pelanggaran ini dilakukan dalam bentuk pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan yang dilakukan oleh Petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia (selanjutnya disingkat Petugas Polri) dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (selanjutnya disingkat PPSN LLAJ)¹⁰

drag race di Indonesia Adalah kegiatan balap mobil dan motor jenis drag race mulai berkembang pesat pada tahun 1960-an. Pada masa tersebut, Indonesia telah memiliki sirkuit permanen yang terletak di Jakarta, yaitu Sirkuit Jaya Ancol. Seiring berjalannya waktu, perkembangan dunia balap otomotif semakin terlihat, dan pada tahun 1994, balapan dipindahkan ke Sirkuit Sentul yang terletak di Citeureup, Bogor, Jawa Barat. Pada awalnya, fasilitas di Sirkuit Sentul belum memadai, namun sirkuit ini telah melahirkan banyak pembalap yang kemudian mampu bersaing di tingkat internasional.

2. BENTUK TANGGUNG JAWAB PERDATA BAGI PESERTA DAN PENONTON DALAM KEGIATAN DRAG RACE TIDAK RESMI

PMH adalah Pasal 1365 KUH Perdata. Menurut pasal ini PMH diberi pengertian sebagai berikut: Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.¹¹ Istilah perbuatan melanggar hukum adalah terjemahan dari kata Belanda *onrechtmatige daad*, yang dalam bahasa Inggris disebut 'tort'. Beberapa ahli menggunakan istilah 'melanggar', sementara yang lain lebih memilih melawan ketika menerjemahkan *onrechtmatige daad*. Wirjono Projodikoro menerjemahkannya sebagai perbuatan melanggar hukum, sedangkan M.A. Moegni Djojodordjo, Mariam Darus Badruzaman, Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, I.S. Adiwimarta, dan Setiawan menerjemahkannya sebagai perbuatan melawan hukum.¹² Perbuatan Melawan Hukum, bahwa dalam menentukan suatu perbuatan sehingga dapat dikualifikasikan sebagai PMH, diperlukan 4 syarat: (1) Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, (2) Bertentangan dengan hak subjektif orang lain, (3) Bertentangan dengan kesusilaan, (4) Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian.¹³ Dalam ilmu hukum dikenal 3(tiga) kategori dari perbuatan melawan hukum sebagai berikut: (1) Perbuatan melawan hukum karena kesengajaan, (2) Perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan (tanpa unsur kesengajaan maupun kelalaian), (3) Perbuatan melawan hukum karena kelalaian. Adapun unsur-unsur dari perbuatan melawan hukum ialah perbuatan itu tegas dinyatakan melanggar undang undang, kemudian perbuatan itu juga dilakukan tanpa kewenangan dan kekuasaan serta perbuatan yang melanggar asas-asas umum dalam lapangan hukum. Sedangkan dalam hukum perdata unsur-unsur perbuatan melawan hukum tersebut adalah adanya perbuatan, perbuatan tersebut melawan hukum, adanya kesalahan dari pihak pelaku, adanya kerugian bagi korban dan adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian.¹⁴

UU No. 22 Tahun 2009 tentang LLAJ mengatur keselamatan dan ketertiban lalu lintas. Satlantas sebagai penegak hukum bertanggung jawab memastikan aturan ini dijalankan. Penegakan hukum tidak hanya tentang penindakan, tetapi juga bagaimana Masyarakat memahami dan mematuhi aturan tersebut. Di Kota Gresik, banyak kendaraan pribadi, terutama motor, yang menggunakan knalpot racing untuk pamer atau modifikasi, yang seringkali tidak dipahami sepenuhnya oleh masyarakat awam. Akibatnya, pengguna knalpot ini sering bertindak arogan di jalan tanpa memikirkan hak pengguna jalan lain.

¹⁰ Fokky Fuad Amalia Rosanti, "Budaya Hukum Balap Liar Di Ibu Kota" 12 (2015).

¹¹ Mendy Cevitra, "Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad) Menurut Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Perkembangannya" 6 (2023).

¹² Geraldo Valento Wijaya Dwi Alfianto, Ali Ridho, "Pertanggungjawaban Perdata Dan Tanggung Gugat Dalam Perkara Wanprestasi Dan Perbuatan Melawan Hukum" 4 (2024).

¹³ Asmu'i Syarkowi, "Perbuatan Melawan Hukum Dalam Hukum Perdata," *Badilag.Mahkamahagung.Go.Id*, 2023, 1-5, <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/perbuatan-melawan-hukum-dalam-hukum-perdata-oleh-h-asmu-i-syarkowi-16-11>.

¹⁴ Indah Sari, "Perbuatan Melawan Hukum (Pmh) Dalam Hukum Pidana Dan Hukum Perdata," *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 11, no. 1 (2020): 53-70, <https://doi.org/10.35968/jh.v11i1.651>.

Satlantas, sebagai perpanjangan tangan kepolisian, bertanggung jawab menegakkan aturan lalu lintas dan angkutan jalan untuk menjaga ketertiban berlalu lintas. Dalam menjalankan tugasnya, diperlukan tindakan khusus agar hukum tidak hanya ditegakkan melalui penindakan pelanggar, tetapi juga dipahami dan diikuti oleh masyarakat. ketika Masyarakat menaati peraturan, itu menjadi indikator keberhasilan penegakan hukum.¹⁵

pelaku balap liar, jika tidak memenuhi persyaratan pengendara maupun kendaraan. Ketentuan yang menjadi acuan dalam kegiatan ini antara lain: (1) Mengemudikan kendaraan bermotor tanpa menggunakan Surat Izin Mengemudi (Pasal 281 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009) (2) Pengguna jalan tidak patuhi perintah yang diberikan petugas Polri. Dalam hal ini sering terjadi pelaku drag race tidak resmi melarikan diri, meskipun sudah diperintahkan untuk berhenti (Pasal 282 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009) (3) Mengemudikan kendaraan bermotor secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain, dipengaruhi suatu keadaan dan dapat mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi jalan (Pasal 283 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009) (4) Mengendarai kendaraan bermotor tidak penuhi persyaratan teknis dan laik jalan yang meliputi kaca spion, klakson (Pasal 285 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009) (5) Mengemudikan kendaraan bermotor melanggar rambu lalu lintas dan marka jalan (Pasal 287 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009) (6) Mengemudikan kendaraan bermotor tidak dilengkapi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), tidak dapat menunjukkan SIM, dan tidak dilengkapi surat keterangan uji berkala dan tanda lulus uji berkala (Pasal 288 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009). (6) Mengemudikan kendaraan bermotor berbalapan di jalan (Pasal 297 Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009)¹⁶ Aparat kepolisian menyelidiki dan melakukan penggebrekan terhadap orang-orang yang dicurigai melakukan perjudian ditempat-tempat yang sering diindikasikan terjadinya drag race tidak resmi. penyelidikan dilakukan di tempat tempat yang diindikasikan sering digunakan drag race tidak resmi, upaya yang dilakukan aparat kepolisian tidak hanya sebatas di jalan yang sering dijadikan drag race tidak resmi namun di warung atau di pinggir jalan yang sering digunakan berkumpul para pelaku drag race tidak resmi, dikarenakan sebelum melakukan drag race tidak resmi para pelaku penjudi terlebih dahulu melakukan perjanjian atau negosiasi dilakukan terlebih dahulu untuk menentukan lokasi dan jumlah uang yang akan dipertaruhkan dalam aktivitas judi. Berkat adanya penyelidikan dan pengawasan yang dilakukan, pihak kepolisian dapat secara khusus mengamati individu yang dicurigai terlibat dalam perjudian. Setelah mengidentifikasi para pelaku judi, mereka menunggu hingga drag race tidak resmi berlangsung untuk melakukan penangkapan terhadap individu-individu yang dicurigai. Selain menangkap orang yang diduga terlibat dalam perjudian pada drag race tidak resmi, polisi juga menangkap joki drag race tidak resmi dan orang-orang yang berada di jalan yang digunakan untuk drag race tidak resmi. Namun, sebagian besar waktu, aparat hanya dapat menahan pelaku drag race tidak resmi.¹⁷ Sanksi atau hukuman yang telah diberikan oleh pihak Kepolisian kepada pelaku drag race tidak resmi yaitu dengan upaya konsepsional yang dilakukan setelah terjadinya drag race tidak resmi dengan sanksi yang diberikan oleh pihak kepolisian terhadap pelaku drag race tidak resmi sudah sesuai dengan yang ditur didalam undang - undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan pasal 309, sanksi dengan denda 3.000.000 rupiah dan untuk adanya efek jera pihak kepolisian juga melakukan penahanan kendaraan dan semasa penahanan para pelaku juga diminta untuk memperlihatkan kelengkapan surat - surat kendaraan yang dijadikan drag race tidak resmi.¹⁸

Perbuatan Melawan Hukum (PMH) diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Pasal ini mendefinisikan PMH sebagai setiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut. Istilah PMH merupakan terjemahan dari kata Belanda *onrechtmatige daad* (dalam bahasa Inggris disebut *tort*). Terdapat perbedaan penerjemahan di kalangan ahli hukum; Wirjono Projodikoro menerjemahkannya sebagai "perbuatan melanggar hukum," sementara M.A. Moegni Djodjodjodjo, Mariam Darus Badruzaman, Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, I.S. Adiwimarta, dan Setiawan lebih memilih "perbuatan melawan hukum."

¹⁵ Sudarto Achmad Gilang Safrudin, "ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENGGUNAAN KNALPOT RACING PADA KENDARAAN BERMOTOR DI POLRES METRO JAKARTA SELATAN" 1 (2024).

¹⁶ I Gede Mas Saka Putra Pradita dan I Nyoman Surata, "Penanggulangan Balapan Motor Liar Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Buleleng" 7 (2019).

¹⁷ Eti Roherawati Fitri Yani, Tonna Balya, "Kenakalan Anak Dalam Fenomena Balapan Liar Dalam Kajian Kriminologi(StudyDi Kota Binjai)" 7 (2025): 33–42.

¹⁸ Asyifaudin, "Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Dalam KasusBalap Liar Yang Terjadi Di Kota Malang" 3 (2021).

KESIMPULAN

Kegiatan drag race tidak resmi di Kabupaten Gresik tidak memiliki dasar hukum dan tidak memenuhi standar keselamatan, sehingga peserta maupun penonton tidak memperoleh perlindungan hukum yang memadai. Karena kegiatan tersebut berlangsung di luar mekanisme perizinan, tidak ada pihak yang secara legal bertanggung jawab atas keselamatan, kerugian, atau kecelakaan yang mungkin terjadi. Dalam perspektif hukum positif Indonesia, khususnya UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, balap liar merupakan perbuatan yang dilarang, sehingga setiap risiko yang timbul menjadi tanggung jawab pribadi para pelaku. Aparat penegak hukum hanya memberikan perlindungan terbatas dalam bentuk penertiban dan pencegahan untuk menjaga ketertiban umum, bukan perlindungan terhadap aktivitas itu sendiri. Akibatnya, peserta dan penonton yang mengalami cedera, kerugian materiil, bahkan kematian tidak dapat menuntut perlindungan atau ganti rugi secara hukum karena kegiatan tersebut berada di luar kerangka acara resmi.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Gilang Safrudin, Sudarto. "ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENGGUNAAN KNALPOT RACING PADA KENDARAAN BERMOTOR DI POLRES METRO JAKARTA SELATAN" 1 (2024).
- Amalia Rosanti, Fokky Fuad. "Budaya Hukum Balap Liar Di Ibu Kota" 12 (2015).
- Asiawan, Gede Indra Yasa, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, and Luh Putu Suryani. "Akibat Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian Balap Liar Di Kota Denpasar." *Jurnal Konstruksi Hukum* 1, no. 1 (2020): 109–14. <https://doi.org/10.22225/jkh.1.1.2141.109-114>.
- Asyifaudin. "Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Dalam Kasus Balap Liar Yang Terjadi Di Kota Malang" 3 (2021).
- Dwi Alfianto, Ali Ridho, Geraldo Valento Wijaya. "Pertanggungjawaban Perdata Dan Tanggung Gugat Dalam Perkara Wanprestasi Dan Perbuatan Melawan Hukum" 4 (2024).
- FATH TRINUGROHO A. "BANGUNAN FASILITAS SIRKUIT BALAP OTOMOTIF ROAD RACE DI SEMARANG," 2007.
- Fitri Yani, Tonna Balya, Eti Roherawati. "Kenakalan Anak Dalam Fenomena Balapan Liar Dalam Kajian Kriminologi(Study Di Kota Binjai)" 7 (2025): 33–42.
- Hukum, Penegakan, Pidana Balap Liar, Pihak Kepolisian, Terhadap Terciptanya, Ketertiban Umum, Nurhidah Sarifah, Briliyan Erna Wati, and Hasna Afifah. "Penegakan Hukum Pidana Balap Liar Oleh Pihak Kepolisian Terhadap Terciptanya Ketertiban Umum Criminal Law Enforcement of Wild Racing by the Police Towards the Creation of Public Order." *Jurnal USM Law Review* 8, no. 1 (2025): 158–78.
- I Gede Mas Saka Putra Pradita dan I Nyoman Surata. "Penanggulangan Balapan Motor Liar Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Buleleng" 7 (2019).
- Iwan Kurniawan, Hartuti Purnawen, Rihandoyo. "IMPLEMENTASI UU NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN," n.d.
- Mendy Cevitra. "Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad) Menurut Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Perkembangannya" 6 (2023).
- MOCH. RIZAL SANTOSO. "KONSTRUKSI SOSIAL KEBERADAAN JOKI MOTOR CILIK PADA KALANGAN KOMUNITAS DRAG RACE DI KOTA SURABAYA," n.d.
- Muhammad Fransisky Putra Al Fayyed. "Penegakkan Hukum Terhadap Aksi Balap Liar Di Kabupaten Jepara," 2024.
- Ni Putu Krisna Dewi, Ni Putu Yuliartini, Komang Febriyanti Dantes. "IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN TERHADAP PENEGAKAN HUKUM PELAKU BALAPAN LIAR DI KABUPATEN JEMBRANA," 2024.
- RAKHMAT IRFAN. "TANGGUNG GUGAT PENYELENGGARA PERLOMBAAN BALAP MOTOR TERHADAP PEMBALAP DAN PENONTON," 2005.
- Sari, Indah. "Perbuatan Melawan Hukum (Pmh) Dalam Hukum Pidana Dan Hukum Perdata." *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 11, no. 1 (2020): 53–70. <https://doi.org/10.35968/jh.v11i1.651>.
- Syarkowi, Asmu'i. "Perbuatan Melawan Hukum Dalam Hukum Perdata." *Badilag.Mahkamahagung.Go.Id*, 2023, 1–5. <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/perbuatan-melawan-hukum-dalam-hukum-perdata-oleh-h-asmu-i-syarkowi-16-11>.
- TP Pamungkas. "Peran Sekolah Balap Drag Bike Monita Fans Club (MFC) Dalam Menanggulangi Balap Liar," 2019.

